



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

NOMOR 1147.20 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWALO
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM

TRISLIYATI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1147.20 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWALO
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	SUDIRO	LAKI-LAKI	BANJARPARAKAN	SEKRETARIS PPS
2	MUHAMMAD HANAFI	LAKI-LAKI	BANJARPARAKAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
3	TARSOLI	LAKI-LAKI	BANJARPARAKAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
4	MAKHROM	LAKI-LAKI	LOSARI	SEKRETARIS PPS
5	SLAMET RUSMADI	LAKI-LAKI	LOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
6	HARTO	LAKI-LAKI	LOSARI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
7	NISLAM	LAKI-LAKI	MENGANTI	SEKRETARIS PPS
8	RASUM	LAKI-LAKI	MENGANTI	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
9	WARIS RUMBOKO	LAKI-LAKI	MENGANTI	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
10	MASRURI SAEFU ROKHMAN	LAKI-LAKI	PESAWAHAN	SEKRETARIS PPS
11	DARSINAH, A.MD.	PEREMPUAN	PESAWAHAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
12	KUAT SUHARTANTO	LAKI-LAKI	PESAWAHAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
13	KHOERIN ANWAR	LAKI-LAKI	RAWALO	SEKRETARIS PPS
14	SARING YUSWANTO	LAKI-LAKI	RAWALO	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
15	BELLA PUTU PRATAMA	PEREMPUAN	RAWALO	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
16	SUDIYONO	LAKI-LAKI	SANGGREMAN	SEKRETARIS PPS
17	ZAENAL AHFIDZ	LAKI-LAKI	SANGGREMAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
18	AGUS WAHYONO	LAKI-LAKI	SANGGREMAN	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
19	MASTUR	LAKI-LAKI	SIDAMULIH	SEKRETARIS PPS
20	MUTOHA	LAKI-LAKI	SIDAMULIH	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
21	MU'TASIMAN BILAHI	LAKI-LAKI	SIDAMULIH	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)
22	ANGGI DIAN SAPUTRA, S.TP	LAKI-LAKI	TAMBAKNEGARA	SEKRETARIS PPS
23	TISLAM	LAKI-LAKI	TAMBAKNEGARA	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
24	BANGUN ADHI GUNAWAN, AMD.	LAKI-LAKI	TAMBAKNEGARA	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
25	LUKMANUDIN	LAKI-LAKI	TIPAR	SEKRETARIS PPS
26	EVAN RAHMAWATI	PEREMPUAN	TIPAR	STAF SEKRETARIAT PPS (TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN)
27	TURSITO	LAKI-LAKI	TIPAR	STAF SEKRETARIAT PPS (TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM)



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM

TRISLIYATI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd.

ROFINGATUN KHASANAH